



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. K..P. Tendea Nomor 29 RT. 40 ☎ (0511) 3253373 Fax (0511) 3250914 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kode Pos 70231
Website : <http://dikmenbanjarmasin.info>, email : dikmenbjm@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN NOMOR KEP : 420/ 374 -DM/DIPENDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK WIKRAMA I BANJARMASIN BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI PAKET KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 - b. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk pendiriannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 7013/D/KP/ 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2008 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja Kota Banjarmasin;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

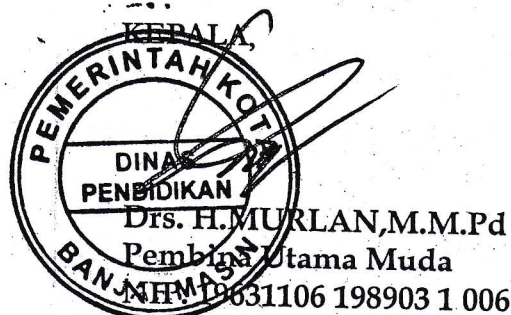
- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Chandra Sapta Nomor : 004.YCS.V/2015, Tanggal 03 Januari 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Wikrama 1 Banjarmasin.
 2. Hasil verifikasi dan validasi tim Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tanggal, 23 April 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menyetujui Izin Operasional SMK Wikrama I Banjarmasin Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen Program Keahlian Administrasi Paket Keahlian Administrasi Perkantoran.
- KEDUA :
 1. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kurikulum yang dipakai mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 2. Setelah berjalan selama 2 (dua) tahun akan ditinjau kembali untuk persiapan legalitas lembaga / di Akreditasi Badan Nasional
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di - Banjarmasin
Pada tanggal, 23 April 2015



Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Arsip.